



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12650, Telp.62-21 7805851, Fax.62 21 7810280-7805812
Http: // www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM ARSIP MASUK DESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan serta perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dirasa perlu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan terhadap pentingnya arsip dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan melalui Program Arsip Masuk Desa;
 - b. bahwa Desa adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta ujung tombak pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Program Arsip Masuk Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2964);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

8. Keputusan Bersama antara Departemen Dalam Negeri dengan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 dan Nomor HK.02/06/2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PROGRAM ARSIP MASUK DESA.**

Pasal 1

Program Arsip Masuk Desa dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan peran arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa pada khususnya dalam rangka peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pasal 2

Program Arsip Masuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diselenggarakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri yang bersifat melengkapi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2009

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Djoko Utomo
DJOKO UTOMO



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta 12650, Telp.62-21 7805851, Fax.62 21 7810280-7805812
Http: // www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 08 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM ARSIP MASUK DESA

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat-Nya Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah mampu menggulirkan Program Arsip Masuk Desa (AMD). Program ini merupakan gerakan nasional dalam upaya menjadikan arsip sebagai tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan pada ranah pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yaitu Pemerintahan Desa.

Program AMD menjadi sangat strategis, mengingat Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan pemerintahan kepada masyarakat. Kalau kita melihat pada sejarah perjalanan bangsa, desa juga merupakan cikal bakal dan bukti nyata mulai tumbuhnya kehidupan berdemokrasi di negeri tercinta ini. Terlaksananya proses pemilihan Presiden secara langsung yang baru dimulai pada tahun 2004 dan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005, juga diilhami oleh tradisi pemilihan Kepala Desa secara langsung yang telah berjalan secara demokratis, adil dan terbuka jauh sebelumnya.

Pencanangan Program AMD merupakan salah satu bukti gagasan dan koordinasi lintas komponen penyelenggara pemerintahan yang sangat baik antara Kepala ANRI selaku pembina kearsipan nasional dengan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri selaku koordinator kegiatan pemerintahan daerah. Bergulirnya program ini kemudian direspon dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sinkron dengan salah satu slogan pembangunan “Bali Ndeso Mbangun Deso”, yang selanjutnya ditetapkan menjadi provinsi percontohan dari Program AMD ini. Optimisme ini diharapkan mampu meningkatkan semangat bagi daerah-daerah lain di seluruh Indonesia untuk membangun daerahnya, khususnya desa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kualitas layanan masyarakat.

Program AMD ini direncanakan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2009 sampai 2014. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan program ini akan ditetapkan kebijakan Program AMD dan pedoman-pedoman yang menyertainya. Dalam jangka panjang melalui Program AMD ini diharapkan juga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat pedesaan tentang pentingnya arsip sehingga mereka menjadi tanggap terhadap hak-hak keperdataan, hak-hak politik dan mengetahui potensi sumber daya alam yang ada di desanya serta tanggung jawab mereka dalam membangun desanya. Implementasi Program AMD ini bukan semata-mata hanya meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di pemerintah desa, tetapi diharapkan juga mendorong sekolah-sekolah, desa dan institusi desa lainnya dalam meningkatkan layanan masyarakat melalui tertib arsip.

Akhirnya ANRI berharap agar program ini berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan keberhasilan Program AMD ini, ANRI akan bekerja bersama-sama dengan institusi-institusi di pemerintah daerah, sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat. Semoga Program yang baik ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Jakarta, 16 Juli 2009

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Djoko Utomo

DJOKO UTOMO

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

I. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kearsipan nasional dan pelestarian arsip statis sebagai memori kolektif bangsa serta pemanfaatan arsip statis bagi kemaslahatan bangsa. Untuk melaksanakan tugas ini, ANRI berupaya mengembangkan dan memperluas pola pembinaan kearsipan nasional ke berbagai wilayah di tanah air.

Setelah 10 (sepuluh) tahun penerapan otonomi daerah, ANRI perlu mengaktualisasikan perannya di bidang pembinaan kearsipan nasional, khususnya peran untuk lebih meningkatkan apresiasi seluruh lapisan masyarakat terhadap bidang kearsipan. Pola pembinaan kearsipan nasional harus bertitik tolak kepada luasnya NKRI mulai dari Merauke sampai Sabang dan keanekaragaman yang ada di dalamnya mulai dari keanekaragaman budaya, suku, bahasa, agama dan lain sebagainya. Memperhatikan kondisi ini, maka ANRI perlu menjabarkan program yang nyata bagi semua komponen bangsa sampai ke seluruh pelosok wilayah tanah air. ANRI harus merumuskan program kearsipan yang meluas dan dapat menyentuh secara langsung masyarakat di pedesaan di seluruh tanah air.

Berbagai upaya dan program yang selama ini dilakukan ANRI sebenarnya sudah menyentuh masyarakat di daerah secara langsung, seperti pameran, rapat koordinasi kearsipan, Citra Daerah, dan Masyarakat Sadar Arsip. Namun masih perlu terus dilengkapi dengan program yang bersentuhan dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pedesaan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Sebagaimana diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berawal dari kualitas pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah desa. Karena itu ANRI perlu lebih proaktif dalam penyelenggaraan pembinaan kearsipan agar pemerintah desa dapat memahami arti pentingnya arsip dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan perwujudan pemerintah desa yang baik dan bersih.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, telah menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat dan budaya setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seiring dengan pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bukti bahwa peran desa dalam kerangka pembangunan nasional sangat strategis. Karena itu untuk meningkatkan mutu layanan kepada

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

masyarakat dan perwujudan pemerintah desa yang baik, bersih dan akuntabel, perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat desa terhadap pentingnya arsip dalam penyelenggaraan pemerintah desa melalui Program Arsip Masuk Desa.

Peran pemerintah desa sangat strategis dalam memberi pelayanan masyarakat mengingat pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam memberikan kebutuhan dasar layanan masyarakat pada lapisan yang paling bawah, dan cerminan dari cikal bakal lahirnya kehidupan demokrasi di tanah air.

Pembinaan kearsipan untuk tingkat desa tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa berbagai urusan dan pertanggungjawaban pemerintahan termasuk bidang kearsipan daerah telah dibagi secara konkuren antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian upaya ANRI dalam pembinaan kearsipan di pedesaan harus mengikutsertakan Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten.

Program Arsip Masuk Desa memiliki dua hal penting, yakni terwujudnya pemerintah desa yang dapat memenuhi kebutuhan dasar layanan masyarakat di pedesaan, dan mendorong perwujudan masyarakat sadar arsip. Karena itu program ini harus direncanakan dengan baik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Ide awal penancangan Program Arsip Masuk Desa ini disampaikan oleh Kepala ANRI bersama Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri pada Forum Rapat Koordinasi Kearsipan Wilayah Timur di Kupang Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13-14 November 2008, yang dihadiri para pimpinan Lembaga Kearsipan Provinsi dan Kabupaten/Kota dari Wilayah Timur meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sosialisasi Program Arsip Masuk Desa secara nasional direncanakan pada acara Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Pemerintah Daerah pada Juli 2009 di Jakarta, yang diikuti oleh 425 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten.

Pada saat penancangan Program Arsip Masuk Desa, ANRI akan menetapkan sejumlah 33 desa percontohan yang berasal dari 33 provinsi berdasarkan pertimbangan dari Lembaga Kearsipan Provinsi. Ke-33 desa tersebut akan diberikan bantuan peralatan kearsipan beserta Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

II. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Program Arsip Masuk Desa adalah meningkatkan peran arsip dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa.

Sasaran Program Arsip Masuk Desa adalah meningkatnya pengelolaan arsip pada pemerintah desa yang sesuai dengan kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan.

III. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Sosialisasi kearsipan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi dan Kabupaten;
2. Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa;
3. Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa;
4. Diklat Pengajar Kearsipan (TOT) dan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa;
5. Bimbingan Teknis Kearsipan kepada perangkat desa;
6. Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa;
7. Evaluasi.

IV. OUTPUT DAN OUTCOME

A. Output

1. Terwujudnya perangkat desa yang memahami tentang pentingnya arsip;
2. Tersusunnya Pedoman Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa;
3. Terbangunnya Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa;
4. Tersedianya instruktur yang handal dalam rangka mendukung Program Arsip Masuk Desa;
5. Tersedianya perangkat desa yang mampu mengelola arsip pemerintah desa.

B. Outcome

1. Terselenggaranya pemerintah desa yang baik, bersih dan akuntabel;
2. Terwujudnya Tata Kearsipan Desa yang baik dan benar;
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan berbasis arsip kepada masyarakat;
4. Terjaminnya akurasi data yang berbasis masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
5. Terlestarikannya arsip-arsip yang memiliki pertanggungjawaban nasional.

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

V. PENJADWALAN

Program Arsip Masuk Desa direncanakan dilaksanakan Tahun 2009-2014. Adapun penjadwalan secara nasional adalah sebagai berikut:

TAHUN	PROGRAM	TARGET
2009	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Kearsipan • Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa • Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa • Penyusunan Pedoman Implementasi • Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa • Penyelenggaraan Diklat Pengajar Kearsipan (TOT) • Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • 250 kabupaten • 1 pedoman • 1 paket • 1 pedoman • 33 desa • 70 instruktur • 1900 perangkat desa mewakili 75 kabupaten
2010	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Kearsipan • Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa • Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa • Bimbingan Teknis Kearsipan kepada perangkat desa • Supervisi 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 kabupaten • 50 desa • 990 perangkat desa • 33 desa • 33 desa
2011	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa • Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa • Bimbingan Teknis Kearsipan kepada perangkat desa • Supervisi 	<ul style="list-style-type: none"> • 990 perangkat desa • 50 desa • 50 desa • 50 desa
2012	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa • Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa • Bimbingan Teknis Kearsipan kepada perangkat desa • Supervisi 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 desa • 990 perangkat desa • 50 desa • 50 desa
2013	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa • Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa • Bimbingan Teknis Kearsipan kepada perangkat desa • Supervisi 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 desa • 990 perangkat desa • 50 desa • 50 desa
2014	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa • Implementasi Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa • Evaluasi Program • Laporan Akhir 	<ul style="list-style-type: none"> • 990 perangkat desa • 50 desa • 1 laporan evaluasi • 1 laporan akhir

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**VI. PEMBIAYAAN**

Pada dasarnya pembiayaan Program Arsip Masuk Desa dibebankan pada anggaran masing-masing daerah, meskipun demikian mengingat tanggungjawab pembinaan kearsipan secara nasional adalah tanggungjawab pemerintah pada umumnya, dimungkinkan dilakukannya kerjasama pembiayaan antara pusat dan daerah (APBN dengan APBD).

VII. PENUTUP

Keberhasilan Program Arsip Masuk Desa akan tercipta apabila didukung oleh pihak-pihak terkait. Untuk itu diharapkan partisipasi dan dukungan semua pihak. Guna mendukung dan mempercepat pelaksanaannya diharapkan masing-masing pihak terkait mempersiapkan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Semoga Program Arsip Masuk Desa ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juli 2009

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Djoko Utomo
DJOKO UTOMO